



P U T U S A N
NO : 368/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOPIAN AMIR BIN SAIJAN
Tempat lahir : Belitang
Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 26 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Mulia RT.02 Kampung
Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (amat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 September 2013 Nomor : APB - 3541/N.8.18.3/Ep.2/09/2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 September 2013 No. 368/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 September 2013 No. 368/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa SOPIAN AMIR BIN SAIJAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SOPIAN AMIR BIN SAJAN** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN TOGEL**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOPIAN AMIR BIN SAJAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3 ;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Dirampas Untuk Negara ;**
 - 1 (satu) buah buku rekapan ;
 - 1 (satu) lembar kerta rekapan ;
 - 2 (dua) buah pulpen ;
 - Dirampas Untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 September 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-58/GS/09/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :
PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SOPIAN AMIR BIN SAJAN**, pada hari Senin tanggal 22 Juli Tahun 2013 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tanjung Mulia RT.02 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan**



atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli tahun 2013 sekira jam 13.30 WIB saksi **ZEAB RAYANDRA BIN YURNI WAHID** dan saksi **SUGANDI SATRIA NUGRAHA BIN MATSIRAN** melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah terdakwa di Dusun Tanjung Mulya RT.02 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ada membuka judi togel ;

Bahwa pada saat saksi **ZEAB RAYANDRA BIN YURNI WAHID** dan saksi **SUGANDI SATRIA NUGRAHA BIN MATSIRAN** melakukan penangkapan di rumah terdakwa, mendapati terdakwa sedang menulis rekapan nomer judi togel, dan di temukan barang bukti yang kemudian disita yaitu:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3
2. 1 (satu) buah buku rekapan
3. 1 (satu) lembar kertas rekapan
4. 2 (dua) buah pulpen
5. Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa melakukan perjudian toto gelap(togel) dengan cara para pemasang membeli nomer togel ada yang datang langsung kerumah terdakwa dan ada yang melalui SMS ke handphone milik terdakwa ;

Bahwa terdakwa melakukan judi togel setiap hari bukaan pada hari Senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, kemudian setiap orang memasang angka yang bervariasi yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka dan mulai pagi hari pukul 08.00 Wib sampai dengan jam 15.30, lewat dari itu terdakwa tidak menerima lagi pesanan nomor karena waktu telah habis (tutup), kemudian dirumah terdakwa mendata ulang/merekap pasangan nomor togel sepanjang pagi hingga sore, setelah direkap semua lalu terdakwa setorkan kepada saudara HENDRA (belum tertangkap) yang beralamat di Dusun Tanjung Baru Kampung Tanjung Ratu melalui SMS ke nomor HP saudara HENDRA (belum tertangkap), adapun hadiah yang terdakwa berikan bagi pemasang yang nomornya keluar yaitu:

- Pemasang 4 (empat) angka dalam satu lembar mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pemasang 3 (tiga) angka dalam satu lembar mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pemasang 2 (dua) angka dalam satu lembar mendapat hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa harga pasangan dalam perlembar yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bagi pemasang yang membeli dengan nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 12 (dua belas) lembar pasang, kemudian untuk mengetahui nomor yang keluar yaitu pukul 18.00 Wib, terdakwa



diberitahu atau terdakwa tanyakan kepada saudara HENDRA (belum tertangkap) ;

Bahwa terdakwa mendapat fee jika ada pemasang yang nembus 4 (empat) angka, terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jika nembus 3 (tiga) angka terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika nembus 2 (dua) angka terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sejak bulan Juni 2013 (\pm 2 bulan) dan omset yang terdakwa dapatkan tiap bukaan judi togel yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SOPIAN AMIR BIN SAIJAN**, pada hari Senin tanggal 22 Juli Tahun 2013 sekira jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tanjung Mulia RT.02 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, **tanpa mendapat izin turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli tahun 2013 sekira jam 13.30 WIB saksi **ZEAB RAYANDRA BIN YURNI WAHID** dan saksi **SUGANDI SATRIA NUGRAHA BIN MATSIRAN** melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah terdakwa di Dusun Tanjung Mulya RT.02 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ada membuka judi togel ;

Bahwa pada saat saksi **ZEAB RAYANDRA BIN YURNI WAHID** dan saksi **SUGANDI SATRIA NUGRAHA BIN MATSIRAN** melakukan penangkapan di rumah terdakwa, mendapati terdakwa sedang menulis rekapan nomer judi togel, dan di temukan barang bukti yang kemudian disita yaitu:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3
2. 1 (satu) buah buku rekapan
3. 1 (satu) lembar kertas rekapan
4. 2 (dua) buah pulpen
5. Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)



Bahwa terdakwa melakukan perjudian toto gelap(togel) dengan cara para pemasang membeli nomer togel ada yang datang langsung kerumah terdakwa dan ada yang melalui SMS ke handphone milik terdakwa ;

Bahwa terdakwa melakukan judi togel setiap hari bukaan pada hari Senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, kemudian setiap orang memasang angka yang bervariasi yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka dan mulai pagi hari pukul 08.00 Wib sampai dengan jam 15.30, lewat dari itu terdakwa tidak menerima lagi pesanan nomor karena waktu telah habis (tutup), kemudian dirumah terdakwa mendata ulang/merekap pasangan nomor togel sepanjang pagi hingga sore, setelah direkap semua lalu terdakwa setorkan kepada saudara HENDRA (belum tertangkap) yang beralamat di Dusun Tanjung Baru Kampung Tanjung Ratu melalui SMS ke nomor HP saudara HENDRA (belum tertangkap), adapun hadiah yang terdakwa berikan bagi pemasang yang nomornya keluar yaitu:

- Pemasang 4 (empat) angka dalam satu lembar mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pemasang 3 (tiga) angka dalam satu lembar mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pemasang 2 (dua) angka dalam satu lembar mendapat hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa harga pasangan dalam perlembar yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bagi pemasang yang membeli dengan nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 12 (dua belas) lembar pasang, kemudian untuk mengetahui nomor yang keluar yaitu pukul 18.00 Wib, terdakwa diberitahu atau terdakwa tanyakan kepada saudara HENDRA (belum tertangkap) ;

Bahwa terdakwa mendapat fee jika ada pemasang yang nembus 4 (empat) angka, terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jika nembus 3 (tiga) angka terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika nembus 2 (dua) angka terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sejak bulan Juni 2013 (\pm 2 bulan) dan omset yang terdakwa dapatkan tiap bukaan judi togel yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai



dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SUGANDHI SATRIA NUGRAHA Bin MATSIRAN :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Zeab ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah terdakwa beralamat di Dusun Tanjung Mulia Rt. 02 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Zeab sedang melakukan patroli yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung mereka ada yang menjual nomor judi togel dan masyarakat menjadi resah sejak adanya penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Zeab melakukan pengecekan ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa saksi dan rekan saksi yang bernama Brigpol Zeab di rumah terdakwa menemukan terdakwa sedang merekap nomor judi togel dari orang-orang yang membeli nomor judi togel dan ditemukan di rumah terdakwa barang bukti untuk melakukan kegiatan judi jenis togel tersebut antara lain Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil uang pasangan dari pemasangan, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3 tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima pemesanan pemasangan nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyetorkan uang pesanan nomor judi togel tersebut kepada bandarnya ;
- Bahwa terdakwa termasuk pengecer karena orang yang pesan nomor togel kemudian uang tersebut kemudian diserahkan kepada bandarnya ;
- Bahwa terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran hanya hari Selasa dan hari Jum'at saja terdakwa tidak menjual judi jenis togel tersebut dan terdakwa membukanya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah sebagai Buruh dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual judi togel tersebut ;



- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi II. ZEAB RAYANDRA Bin YURNI WAHID :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Kapolsek Sugandhi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah terdakwa beralamat di Dusun Tanjung Mulia Rt. 02 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Kapolsek Sugandhi sedang melakukan patroli yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung mereka ada yang menjual nomor judi togel dan masyarakat menjadi resah sejak adanya penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Kapolsek Sugandhi melakukan pengecekan ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa saksi dan rekan saksi yang bernama Kapolsek Sugandhi di rumah terdakwa menemukan terdakwa sedang merekap nomor judi togel dari orang-orang yang membeli nomor judi togel dan ditemukan di rumah terdakwa barang bukti untuk melakukan kegiatan judi jenis togel tersebut antara lain Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil uang pasangan dari pemasang, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3 tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima pemesanan pemasang nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyetorkan uang pesanan nomor judi togel tersebut kepada bandarnya ;
- Bahwa terdakwa termasuk pengecer karena orang yang pesan nomor togel kemudian uang tersebut kemudian diserahkan kepada bandarnya ;
- Bahwa terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran hanya hari Selasa dan hari Jum'at saja terdakwa tidak menjual judi jenis togel tersebut dan terdakwa membukanya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah sebagai Buruh dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah terdakwa beralamat di Dusun Tanjung Mulia Rt. 02 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa merupakan pengecer permainan judi togel, kemudian apabila ada pemasang nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor keinginan pemasang dan setelah menerima pembayaran dari pemasang togel selanjutnya terdakwa merekap nomor pemasang dan menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Bandar ;
- Bahwa pada saat itu barang yang didapat Polisi pada saat penangkapan yaitu berupa Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil uang pasangan dari pemasang, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menjual perlembarnya untuk setiap pemasang yang memasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembarnya dan terdakwa dikabari bandar nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembarnya mendapat uang tebusan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka perlembarnya mendapat uang tebusan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka



perlembar mendapat uang tebusan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran mendapat keuntungan tidak menentu terkadang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terkadang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap minggunya ;
- Bahwa terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran hanya hari Selasa dan hari Jum'at saja terdakwa tidak menjual judi jenis togel tersebut dan terdakwa membukanya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel bukan untuk biaya hidup keluarga terdakwa, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sebagai Buruh dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan terdakwa menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa atas apa yang dilakukan oleh terdakwa merasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) lembar kertas rekapan ;

dan terhadap barang bukti tersebut disita dengan sah, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa, mengerti bahwa terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi Sektor Way Pengubuan karena melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah terdakwa beralamat di Dusun Tanjung Mulia Rt. 02 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;



- Bahwa benar terdakwa merupakan pengecer permainan judi togel, kemudian apabila ada pemasang nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor keinginan pemasang dan setelah menerima pembayaran dari pemasang togel selanjutnya terdakwa merekap nomor pemasang dan menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Bandar ;
- Bahwa benar pada saat itu barang yang didapat Polisi pada saat penangkapan yaitu berupa Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil uang pasangan dari pemasang, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Way Pungbuan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa menjual perlembarnya untuk setiap pemasang yang menasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembarnya dan terdakwa dikabari bandar nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembarnya mendapat uang tebusan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka perlembarnya mendapat uang tebusan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka perlembarnya mendapat uang tebusan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran mendapat keuntungan tidak menentu terkadang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terkadang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap minggunya ;
- Bahwa benar terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran hanya hari Selasa dan hari Jum'at saja terdakwa tidak menjual judi jenis togel tersebut dan terdakwa membukanya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian togel bukan untuk biaya hidup keluarga terdakwa, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sebagai Buruh dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan terdakwa menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa benar judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa benar atas apa yang dilakukan oleh terdakwa merasas menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Subsidair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, dan apabila Dakwaan PRIMAIR tersebut tidak terbukti, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang Dakwaan SUBSIDAIR ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SOPIAN AMIR BIN SAIJAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Tanpa mempunyai hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis toto gelap (togel) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah terdakwa beralamat di Dusun Tanjung Mulia Rt. 02 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah tanpa mendapat ijin untuk menyelenggarakan judi jenis togel, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis toto gelap (togel) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah terdakwa beralamat di Dusun Tanjung Mulia Rt. 02 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan pengecer permainan judi togel, kemudian apabila ada pemasang nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor keinginan pemasang dan setelah menerima pembayaran dari pemasang togel selanjutnya terdakwa merekap nomor pemasang dan menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Bandar ;

Menimbang, bahwa pada saat itu barang yang didapat Polisi pada saat penangkapan yaitu berupa Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil uang pasangan dari pemasang, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual perlembarannya untuk setiap pemasang yang menasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembarannya dan terdakwa dikabari bandar nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka perlembar mendapat uang tebusan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka perlembar mendapat uang tebusan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran mendapat keuntungan tidak menentu terkadang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu



rupiah) dan terkadang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap minggunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran hanya hari Selasa dan hari Jum'at saja terdakwa tidak menjual judi jenis togel tersebut dan terdakwa membukanya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel bukan untuk biaya hidup keluarga terdakwa, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sebagai Buruh dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan terdakwa menjual judi togel tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan budaya malas ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) lembar kertas rekapan, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka terhadap setatus barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SOPIAN AMIR Bin SAIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type C3 ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;**Dirampas Untuk Negara** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekapan ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan ;
- 2 (dua) buah pulpen ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **19 Nopember 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **UNI LATRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ROHAILAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MARIA ULFA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum. **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.**

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROHAILAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)